

Konstitusi dan Konstitusionalisme



MARTHA RIANANDA, S.H., M.H.

Pengertian dan Klasifikasi Konstitusi

- ❑ Istilah konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani dimana terdapat Konstitusi Athena. Keberadaan Konstitusi Athena pada saat itu dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Pada masa kekaisaran Romawi, istilah konstitusi digunakan untuk menyebut the act of legislation by emperor
- ❑ Dalam kosakata bahasa Indonesia, istilah konstitusi mempunyai dua makna yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan UUD suatu negara. UUD menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti undang-undang yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain di suatu negara yang mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan pemerintahan



- ❑ Dalam kepustakaan Belanda istilah konstitusi dikenal dengan sebutan Grondwet atau undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum.
- ❑ Konsep ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen mengenai konstitusi. Menurut Hans Kelsen, konstitusi yang biasa disebut sebagai hukum fundamental negara merupakan dasar dari tatanan hukum nasional. Sebagai dasar dari tatanan hukum nasional, konstitusi menjadi sumber validitas norma hukum nasional.
- ❑ James Bryce dari sudut pandang politik mendefinisikan konstitusi sebagai kerangka politik yang terorganisasi berdasarkan hukum mencakup di dalamnya kelembagaan negara dengan fungsi dan hak-hak yang jelas.



- 
- A stack of several books is placed on a light-colored wooden surface. The books are of various thicknesses and colors, including white, yellow, and green. The top book is open, showing its pages. The wooden surface has a vertical grain pattern.
- ❑ CF Strong mendefinisikan konstitusi sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak warga, dan hubungan antara pemerintah dan warga. Kedua ahli tata negara ini merepresentasikan tradisi hukum common law yang lebih menekankan pada rights atau hak warga negara.
 - ❑ Dari ranah tradisi civil law, Herman Heller membagi konstitusi menjadi 3 (tiga) pengertian berdasarkan tahapan perkembangan konstitusi, yaitu:
 1. Konstitusi dalam pengertian politis sosiologis.
 2. Konstitusi dalam pengertian yuridis.
 3. Konstitusi dalam arti UUD tertulis.

- 
- A stack of several books is placed on a light-colored wooden surface. The books are of various thicknesses and colors, with some pages visible. The wooden surface has a vertical grain pattern.
- ❑ Ferdinand Lasalle juga membagi konstitusi dalam pengertian politis sosiologis dan pengertian yuridis. Pengertian politis sosiologis menurut Lasalle merupakan suatu sintesis kekuatan-kekuatan nyata dalam suatu negara. Sedangkan pengertian yuridis menurutnya adalah naskah yang memuat bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan
 - ❑ Wheare mengklasifikasikan konstitusi ke dalam 6 (enam) klasifikasi sebagai berikut :
 1. Written and unwritten;
 2. rigid and flexible;
 3. supreme and subordinate;
 4. federal and unitary;
 5. separated powers and fused powers; and
 6. republican and monarchical.



❑ Di Indonesia, tidak dipungkiri lagi bahwa konstitusi mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, Komisi Konstitusi tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (*national document*)
2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru (*a birth certificate of new state*).
3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi
4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan.
5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan
6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara

Dua Dimensi Konstitusionalisme

- ❑ Definisi konstitusionalisme tidak pernah terdefiniskan dengan jelas terutama dalam studi-studi konstitusionalisme di Asia. Paling tidak terdapat 2 (dua) aspek pikiran barat tentang hukum yang masuk ke dalam diskusi konstitusionalisme yaitu aspek prosedural berupa perlindungan institusional terhadap diktatorisme di satu pihak dan nilai substantif yang berdasarkan hukum alam di lain pihak
- ❑ Carl Friederich menegaskan bahwa konstitusionalisme mensyaratkan prinsip pemisahan kekuasaan, akuntabilitas dari pemerintah dan jaminan hak asasi manusia.
- ❑ Charles Howard McIlwain dalam kesimpulannya menyatakan bahwa konstitusionalisme mempunyai esensi yang khusus: merupakan pembatasan terhadap pemerintah, antithesis dari kesewenang-wenangan dan kebalikan dari despotisme.
- ❑ Mark Tushnet berpendapat bahwa komponen konstitusionalisme meliputi: komitmen terhadap *rule of law*, peradilan yang independen, dan pemilihan umum yang bebas dan terbuka.



- ❑ Konsep konstitusionalisme dalam tradisi hukum Eropa kontinental berkaitan erat dengan *rechtstaat*. Berdasarkan konsep *rechtstaat*, tindakan negara dan pemerintah harus berdasar dan dibatasi oleh hukum. Konstitusionalisme berdasarkan *rechtstaat* merupakan praktek yang dipakai oleh negara-negara berbasis tradisi hukum Eropa kontinental termasuk Jerman, Jepang, dan Indonesia. Pada dasarnya, konstitusionalisme berdasarkan *rechtstaat* dan *rule of law* adalah prinsip yang sama dikarenakan keduanya berasal dari satu akar tradisi tua jermania



- ❑ Selain prosedural aspek dari konstitusionalisme, terdapat teori konstitusionalisme mengenai nilai substantif yang bisa dicapai melalui konstitusi. Paul W. Khan contohnya menyatakan bahwa konstitusionalisme bukanlah *single set of truths*, tetapi merupakan debat yang terus-menerus mengenai arti dari *rule of law* dalam kerangka demokrasi. Pada level lokal dan nasional, debat ini berfokus pada ide kebebasan, kesamaan, *due process*, serta struktur pemerintahan representatif yang diperlukan guna mencapai dan mewujudkan nilai-nilai ini



- ❑ Mark Tushnet juga menyuarakan dua elemen konstitusionalisme yang sama. Dalam pemahaman Tushnet, saat ini terdapat dua dimensi konstitusionalisme saat ini yaitu institusi atau struktur pemerintahan di satu bagian dan hak asasi manusia di bagian lain
- ❑ Konstitusionalisme harus dibedakan dari majoritarian, baik dalam hal komitmen terhadap *self binding procedures* dari tata pemerintahan maupun persyaratan terhadap hierarki hukum, peradilan yang independen dan *legal culture* yang kuat dari masyarakat sipil. Substansi dan praktek konstitusionalisme dengan demikian haruslah menjadi wadah pendorong bagi pencapaian kesejahteraan hidup, kebebasan dan integritas setiap manusia. Dalam perspektif ini, konstitusionalisme harus mencakup tidak hanya pembatasan bagi kekuasaan negara namun juga kewajiban positif negara.



Legitimasi Konstitusi

- ❑ Mengenai legitimasi konstitusi, Hans Kelsen menganggap konstitusi merupakan norma hukum tertinggi dalam suatu kesatuan hierarkis sehingga mempunyai legitimasi tertentu. Hans Kelsen menambahkan bahwa kondisi ini berimplikasi terhadap pengakuan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam negara, yang berarti semua cabang kekuasaan negara dan setiap warga masyarakat sipil dalam negara tanpa kecuali terikat dan wajib mematuhi norma tertinggi tersebut.



- ❑ Jimly Asshidiqie mempunyai pandangan terhadap legitimasi konstitusi berdasarkan sumber kedaulatan dari suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi
- ❑ Erwin Chemerinsky di sisi lain menyatakan bahwa terdapat dua alasan utama mengapa warga harus terikat oleh konstitusi. *Pertama*, konstitusi membentuk struktur pemerintah dan menjamin hak-hak fundamental; konstitusi dalam hal ini mencegah kediktatoran, memaksimalkan perlindungan minoritas, dan memastikan terjaminnya hak asasi manusia. *Kedua*, konstitusi merupakan simbol pemersatu suatu bangsa



- ❑ Mengenai legitimasi konstitusi Carl Schmidt menyatakan bahwa hukum tidak bisa dengan sendirinya menjadi hukum; norma hukum valid karena hukum tersebut dibentuk berdasarkan suatu otoritas hukum. Dalam terminologi Schmidt, tiap-tiap norma berdasarkan suatu keputusan yang dibentuk oleh kehendak yang konkrit.
- ❑ Dengan demikian menurut Schmidt, konstitusi mempunyai legitimasi ketika kekuasaan dan kewenangan dari pembentuk konstitusi mempunyai validitas. Pendapat Schmidt mempunyai arti bahwa konstitusi hanya mempunyai legitimasi ketika konstitusi tersebut dibentuk melalui prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi itu sendiri dan oleh lembaga atau badan yang berwenang akan hal tersebut.

